



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1229, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Utang
Negara. Pasar Internasional. Penjualan.
Pembelian Kembali.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/PMK.08/2013

TENTANG

**PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA
DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penjualan dan/atau pembelian kembali Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar internasional, perlu dilakukan penggabungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.08/2012 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional dalam satu peraturan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.08/2012 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional, belum mengakomodir pembelian

kembali dengan cara *tender offer* and *new issue*, dan seleksi panel konsultan hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pelaksanaan penjualan dan pembelian kembali Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
3. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.
4. SUN Dalam Valuta Asing, yang selanjutnya disebut SUN Valas Global adalah SUN yang diterbitkan dalam valuta asing di pasar internasional.
5. Penjualan SUN Valas Global adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN Valas Global oleh Pemerintah kepada Pihak berdasarkan ketentuan pasar keuangan internasional.
6. *Private Placement* adalah kegiatan penawaran penjualan SUN Valas Global kepada investor tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) sesuai dengan kesepakatan.
7. *Bookbuilding* adalah kegiatan penawaran penjualan SUN Valas Global dengan cara agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
8. Pembelian Kembali SUN Valas Global adalah kegiatan pembelian kembali SUN Valas Global oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo berdasarkan ketentuan pasar keuangan internasional.
9. *Cash Buyback* adalah cara pembelian kembali SUN Valas Global yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.
10. *Exchange Offer* adalah cara pembelian kembali SUN Valas Global yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SUN Valas Global seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai.
11. *Tender Offer and New Issue* adalah cara pembelian kembali SUN Valas Global melalui pembayaran secara tunai oleh Pemerintah yang dananya diperoleh dari hasil penerbitan SUN Valas Global dan penyelesaian transaksinya dapat dilakukan dalam waktu bersamaan.
12. Panel Calon Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar, yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa *investment bank* yang lulus seleksi untuk kegiatan Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global.
13. Agen Penjual adalah *Investment Bank* yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN Valas Global.
14. Agen Pembeli/Penukar adalah *Investment Bank* yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Pembelian Kembali SUN Valas Global.

15. *Investment Bank* adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas di tempat lembaga keuangan dimaksud melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.
16. Panel Calon Konsultan Hukum, yang selanjutnya disebut Panel Konsultan Hukum adalah beberapa konsultan hukum yang lulus seleksi untuk membantu penyusunan dokumen hukum dalam rangka Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global.
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, dan/atau konsultan hukum.
19. Agen Fiskal adalah agen yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan kepemilikan (*registry*) serta melakukan pembayaran bunga dan pokok SUN Valas Global.
20. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan penawaran untuk membeli SUN Valas Global oleh calon investor.
21. Pemesanan Penjualan adalah pengajuan penawaran untuk menjual SUN Valas Global oleh investor.
22. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN Valas Global kepada calon investor.
23. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN Valas Global yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil Penjualan SUN Valas Global dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global.
24. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN Valas Global yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN Valas Global.
25. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.

BAB II

KETENTUAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS GLOBAL

Bagian Kesatu

Ketentuan Penjualan SUN Valas Global

Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat membeli SUN Valas Global di pasar internasional.

- (2) Penjualan SUN Valas Global kepada Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Agen Penjual.
- (3) Penjualan SUN Valas Global sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan metode:
 - a. *Private Placement*; atau
 - b. *Bookbuilding*.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Penjualan SUN Valas Global dilakukan melalui metode *Private Placement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Agen Penjual ditunjuk dari anggota Panel melalui:
 - a. penunjukan secara langsung; atau
 - b. seleksi Agen Penjual.
- (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. anggota Panel mengajukan penawaran pembelian SUN Valas Global secara langsung kepada Pemerintah; dan
 - b. tercapai kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Valas Global yang akan diterbitkan.
- (3) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Valas Global berasal dari Pemerintah.

Pasal 4

Dalam hal Penjualan SUN Valas Global dilakukan melalui metode *Bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Agen Penjual ditunjuk dari anggota Panel melalui seleksi Agen Penjual.

Bagian Kedua

Ketentuan Pembelian Kembali SUN Valas Global

Pasal 5

Pembelian Kembali SUN Valas Global dapat dilakukan dengan tujuan:

- a. meningkatkan likuiditas pasar SUN Valas Global;
- b. mengoptimalkan struktur portofolio SUN;
- c. mengurangi beban biaya bunga dalam valuta asing; dan / atau
- d. mengurangi risiko *refinancing*.

Pasal 6

- (1) Pembelian Kembali SUN Valas Global dapat dilakukan melalui metode *Bookbuilding* dengan cara: